TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YURISDIKSI NEGARA AMERIKA SERIKAT DALAM MENGADILI PELAKU TERORISME (STUDI KASUS TERHADAP HAMBALI TAHUN 2017)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

HARTOYO
NPM: 141010078

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hartoyo

NPM : 141010078

Tempat/Tanggal Lahir : Harapan jaya, 15 juli 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Pahlawan Kerja

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Yurisdiksi Negara Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme (Studi Kasus Terhadap Hambali Tahun 2017)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Maret 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

(HARTOYO)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

No . Reg : (114) / (VI)/ UPM.FHUIR/2019
1103388616 / 3%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Hartoyo
141010078

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Yurisdiksi Negara Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme (Studi Kasus Terhadap Hambali 2017)

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 2 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Suriaki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Hartoyo
NPM : 141010078
Program Studi : Hukum Internasional
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL
Pembimbing II : S. Parman, SH, MH
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Yurisdiksi Negara Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme (Studi Kasus Terhadap Hambali 2017)

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	14-02-2019	- Perubahan Judul		
2	18-02-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Rumusan Masalah		
3	21-02-2019	- Perbaiki Abstrak		
4	25-02-2019	- Perbaiki BAB II		
5	27-02-2019	- Perbaiki BAB III		
6	04-03-2019	- Perbaiki Latar Belakang Masalah		
7	06-03-2019	- Tambahkan Kronologis Kasus Hambali		
8	11-03-2019	- Jelaskan Latar Belakang Hambali Ditangkap		
9	14-03-2019	Perbaiki Pengetikan		
10	18-03-2019	- Tambahkan Referensi Buku		
11	22-03-2019	ACC Pembimbing II Lanjut ke Pembimbing I		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

12	23-03-2019	- Perbaiki Abstrak - Kata Kunci		
13	25-03-2019	- Citasi Buku Dosen		
14	27-03-2019	- Acc Pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian		

Pekanbaru, 27 Maret 2019
Mengetahui
A.n Wakil Dekan I

Surizki Febrianto S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YURISDIKSI NEGARA AMERIKA SERIKAT DALAM MENGADILI PELAKU TERORISME (STUDI KASUS TERHADAP HAMBALI TAHUN 2017)

HARTOYO
NPM : 141010078

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H.Syafrinaldi, S.H.,M.C.L	S. Parman, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAK HUKUM

Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 098/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	Prof. Dr. H.Syafrinaldi, S.H., M.C.L
NIP/NPK	:	19631128 1994031001
Pangkat/jabatan	:	Pembina Utama Madya/ IV/d
Jabatan Fungsional	:	Guru Besar
Sebagai	:	Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	HARTOYO
NPM	:	14 101 0078
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul skripsi	:	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YURIDISDIKSI NEGARA AMARIKA SERIKAT DALAM MENGADILI PELAKU TERORISME (STUDI KASUS TERHADAP HAMBALI TAHUN 2017)

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 April 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 098/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 874/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	S. Parman, S.H., M.H.
NIP/NPK	:	08 01 02 339
Pangkat/Jabatan	:	Penata/ III/c
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Sebagai	:	Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	HARTOYO
NPM	:	14 101 0078
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Judul skripsi	:	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YURIDISDIKSI NEGARA AMARIKA SERIKAT DALAM MENGADILI PELAKU TERORISME (STUDI KASUS TERHADAP HAMBALI TAHUN 2017)

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 April 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

bsi. KAN Komite Akreditasi Nasional FS 671471

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 093 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 7 April 2019*** , pada hari ini ***Kamis tanggal 11 April 2019*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Hartoyo
N P M	:	141010078
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Yuridiksi Negara Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme (Studi Kasus Terhadap Hambali 2017)
Tanggal Ujian	:	11 April 2019
Waktu Ujian	:	09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	3,00
Predikat Kelulusan	:	sangat memuaskan

Ketua	Sekretaris
S.Parman, S.H., M.H	Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. S.Parman, S.H., M.H	1.
2. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si	2.
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H	3.

Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H 4. .....

Pekanbaru, 11 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 093/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
   b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Hartoyo
N.P.M.	:	141010078
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Yuridiksi Negara Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme (Studi Kasus Terhadap Hambali 2017)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

S.Parman, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si	:	Sekretaris merangkap penguji sistimatika
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 7 April 2019
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Hambali ditangkap di Thailand 12 Agustus 2003 di apartemen Kota Ayuthaya, Thailand oleh otoritas keamanan Thailand, sekitar 75 km dari Bangkok. Oleh Pemerintah Thailand Hambali diekstradisi ke Amerika Serikat. Pada tahun 2008, Indonesia secara resmi meminta akses agar Hambali dapat diadili di Indonesia karena dia adalah warga negara Indonesia dan terlibat beberapa kasus di Indonesia. Tapi Amerika Serikat menolak menyerahkannya, karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian ekstradisi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan yuridiksi Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali dan apakah yang menjadi hambatan dan solusi atau upaya hukum pemerintah Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang yurisdiksi negara Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa Kewenangan yuridiksi Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali karena adanya perjanjian antara Thailand dengan Amerika Serikat tahun 1922. Perjanjian ekstradisi tersebut menjadi alasan yuridis bagi Amerika Serikat untuk meminta Hambali diekstradisi dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukuman dinegaranya. Dengan demikian, kemudahan Amerika Serikat meminta penyerahan Hambali kepada negara Thailand karena adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut. Hambatan Pemerintah Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian ekstradisi. Solusi atau upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali dapat dilakukan cara melakukan perjanjian kerja sama hukum dalam masalah pidana *(mutual legal assistance in criminal matters), handing over*, deportasi, dan interpol sehingga Indonesia dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili Hambali dan memaksimalkan kemampuan diplomasinya terhadap negara Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat.

Kata Kunci: Yurisdiksi, Terorisme, Hambali.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Hambali was arrested in Thailand on 12 August 2003 at the apartment in Ayuthaya City, Thailand by the Thai security authority, about 75 km from Bangkok. By the Hambali Thai Government extradited to United States of America. In 2008, Indonesia formally requested access so that Hambali could be tried in Indonesia because he was an Indonesian citizen and was involved in several cases in Indonesia. But the United States refused to hand it over, because the Government of Indonesia and the United States were not bound by an extradition treaty.

The formulation of the problem in this study is how the authority of US jurisdiction in prosecuting Hambal terrorists and whether it is an obstacle and solution or legal effort of the Indonesian governmentin prosecuting Hambali terrorists.

The research method used in this study is normative or library. While the nature of this research is descriptive, meaning that the author tries to give a description of the jurisdiction of the United States in prosecuting perpetrators of terrorist Hambali.

The results of the study by the aouthor are know that the authority of the United States jurusdiction in prosecuting Hambali terorist due to an agreement betwen Thailand and United States in 1922. The extradidition treaty is a juridical reason for the United States to ask Hambali to be exstradited with the aim of prosecuting or carrying out his sentence Thus, the ease of the United States of America requested the submission of Hambali to the country of Thailand because of the extradition agreement between the two countries. The Indonesian Government's obstaclesin trying Hambali terrorists because the Government of Indonesia and the United States are not bound by an extradition treaty . The solution or legal efforts of the Indonesian Government in prosecuting Hambali terrorists can be done by conducting mutual legal assistance in criminal matters, handing over, deportation, and interpol so that Indonesia can have jurisdiction to try Hambali and maximizing its diplomatic capability towards the United States of America. This is because Indonesia does not have an extradition treaty with the United States.

Keywords: Jurisdiction, Terrorism, Hambali

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Yurisdiksi Negara Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme (Studi Terhadap Hambali Tahun 2017)"**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bapak S. Parman, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
6. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Maret 2019
Penulis

HARTOYO

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
SERTIFIKAT ORISINILITAS PENELITIAN ..... **iii**
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **v**
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I ..... **vi**
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II ..... **vii**
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI ..... **viii**
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Konsep Operasional 16
F. Metode Penelitian 18

BAB II. TINJAUAN UMUM **21**
A. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Negara 21
B. Tinjauan Umum Tentang Ekstradisi 40
C. Tinjauan Umum Terorisme 54
D. Kronologis Kasus Hambali 60

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65

A. Kewenangan Yuridiksi Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme Hambali..... 65

B. Hambatan dan Solusi/Upaya Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Mengadili Pelaku Terorisme Hambali..... 73

BAB IV. PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR KEPUSTAKAAN 78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Terorisme adalah kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial, karena tindakan terorisme memiliki akibat terhadap banyak negara. Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah:[1]

> "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional".

Berikut ini beberapa pengertian terorisme menurut para ahli, antara lain adalah:[2]

a. Walter Laqueur, terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah dan berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan.

b. James H. Wolfe menjelaskan beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme, yaitu tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis kemudian sasaran terorisme dapat

---

[1] Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

[2] Mahrus Ali. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 42.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berupa sipil (masyarakat dan fasilitas umum) maupun nonsipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara), aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi dan memengaruhi kebijakan pemerintahan, serta aksi terorisme dilakukan melalui tindakantindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional.

c. C. Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.

Setiap negara di dunia ini memiliki tatanan hukum untuk memelihara dan mempertahankan, ketertiban, dan ketentraman bagi setiap warganya atau orang yang berada di wilayahnya. Hal ini benar-benar menjadi suatu kontradiksi dalam permasalahan ekstradisi. Pada satu pihak hak-hak asasi manusia dari si pelaku kejahatan harus tetap dihormati dan dilindungi, sedangkan pada lain pihak rasa keadilan masyarakat justru lambat terpulihkan. Sedangkan perkembangan dari berbagai bentuk dan jenis kejahatan justru semakin banyak dan semakin canggih, bahkan dengan korban-korbannya yang banyak. Dalam hal ini justru dibutuhkan kecepatan untuk menangkap dan mengadili serta menghukum si pelaku kejahatannya, demi terpulihkannya rasa keadilan masyarakat. Pelanggar harus mempertangungjawabkan perbuatannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atas kejahatan yang telah dilakukan di depan pengadilan dan apabila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Akan tetapi tidak semua orang akan rela mempertanggungjawabkan perbutannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman dengan melakukan segala macam cara. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain.[3]

Salah satu bentuk khusus dalam perjanjian-perjanjian Internasional antar negara adalah ekstradisi, terutama terhadap seorang warga negara yang merupakan pelaku tindak pidana. Sebuah negara yang menjadi negara asal atau kepentingannya dirugikan oleh perbuatan pidana yang dilakukan warga negara tersebut berhak meminta ekstradisi atau penyerahan warga negara tersebut untuk diadili sesuai dengan hukum nasionalnya, tentunya jika negara tersebut (negara peminta) mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara yang diminta.

Ekstradisi sendiri sudah memainkan peran yang cukup signifikan di dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan internasional. Hal ini terbukti dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya, baik perjanjian-perjanjian Internasional bilateral, maupun multilateral regional, maupun bentuk perturan perundang-undangan nasional negara-negara. Bahkan pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/ 116 tentang model *Treaty*[4]*On Extradition*,

[3]Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agus. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 103.
[4]*Treaty* atau perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum Internasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang walaupun hanya berupa model hukum saja, jadi belum merupakan hukum internasional positif, tetapi dijadikan sebagai model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian tentang ekstradisi. Kini hampir semua negara di belahan bumi ini sudah mengenal lembaga hukum yang bernama ekstradisi ini.[5]

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dinyatakan bahwa: "ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.[6]

Dari defenisi tersebut dapatlah dikemukakan beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar dapat disebut ekstradisi, yaitu:

1. Ekstradisi adalah merupakan penyerahan orang yang diminta yang dilakukan secara formal, jadi harus melalui cara atau prosedur tertentu.
2. Ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila didahului dengan permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta kepada negara diminta.
3. Ekstradisi bisa dilakukan baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau bisa juga berdasarkan azas timbal balik

[5] I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana Internasional-Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 144
[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak.

4. Orang yang diminta bisa berstatus sebagai tersangka, tertuduh atau terdakwa dan bisa juga sebagai terhukum.
5. Maksud dan tujuan ekstradisi adalah mengadili orang yang diminta atau menjalani masa hukumannnya.

I Wayan Parthiana[7] mengatakan,

> ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.

Menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan salah satunya ialah tindak pidana terorisme. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku melalui perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara lain yang telah dibentuk dan disepakati bersama, maka kejahatan seperti terorisme pelakunya dapat dilakukan ekstradisi.

Adapun maksud dan tujuan dari ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat

[7] I Wayan Pharthiana. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.* Alumni, Bandung, 1993, hlm 16.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya disebabkan yurisdiksi atas penjahat tersebut.[8]

Kerjasama penegakan hukum ekstradisi ini pada umumnya lebih banyak dipilih oleh negara-negara sebagai salah satu alternatif untuk menangani kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial. Kejahatan terorisme merupakan salah satu contoh kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial karena tindakannya memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara dan sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampui batas-batas teritorial suatu negara. Kasus Hambali merupakan salah satu contoh kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial karena kejahatan yang dilakukan oleh Hambali melibatkan lebih dari dua negara, yaitu Negara Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand karena aksi terornya yang mengancam negara-negara tersebut.

Hambali diduga kuat mempunyai peran penting, yaitu sebagai pendukung finansial, dalam peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi Indonesia, antara lain peledakan di sejumlah Kota di Indonesia pada malam Natal Tahun 2000, Bom Kedubes Filipina 1 Agustus 2000 dan Bom Bali 2002. Selain itu, Hambali juga diduga sebagai pihak yang menjembatani kelompok teroris Jemaah Islamiyah dengan jaringan Al-Qaeda yang dituduh Amerika Serikat sebagai pihak di balik serangan 11 September 2001 ke Amerika Serikat yang menewaskan ribuan orang. Ia ditangkap di Thailand 12 Agustus 2003 di

[8] M. Budiarto. *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm 7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

apartemen Kota Ayuthaya, Thailand oleh otoritas keamanan Thailand, sekitar 75 km dari Bangkok.

Oleh Pemerintah Thailand Hambali diekstradisi ke Amerika Serikat. Latar belakang diekstradisinya Hambali ke Amerika Serikat adalah adanya perjanjian antara Thailand dengan Amerika Serikat tahun 1922. Hambali kemudian dibawa ke jaringan penjara rahasia CIA, di mana ia diinterogasi selama 3,5 tahun, sebelum dikirim ke Penjara Teluk Guantanamo pada tanggal 4 September 2006. Hambali yang dituduh teroris tersebut ditahan tanpa dakwaan.[9]

Pada tahun 2008, Indonesia secara resmi meminta akses agar Hambali dapat diadili di Indonesia karena Hambali brkewarganegaraan Indonesia dan juga beberapa kali melakukan tindakan terorisme di Indonesia. Tapi Amerika Serikat menolak menyerahkannya. Selama hampir 1 dekade ditahan di Guantanamo, perwakilan Indonesia hanya bisa menjenguknya sebanyak 1 kali.[10]

Setelah 14 tahun menahan Hambali, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan akan mendakwanya dengan tuduhan terorisme. Menurut Departemen Pertahanan AS yang dikenal sebagai Pentagon, Hambali yang kini ditahan di penjara militer AS di Teluk Guantanamo, telah diberitahu, bahwa kejaksaan militer AS sedang mempersiapkan dakwaan terhadapnya untuk diadili di komisi militer di pangkalan militer AS di Kuba. Berdasarkan berkas dakwaan Kejaksaan militer AS, hambali didakwa sebagai dalang Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 7 warga Amerika Serikat dan pemboman Hotel Marriott di

---

[9]http://krjogja.com/web/news/read/37138/Hambali_di_AS_Dituntut_Hukuman_Mati, diakses tanggal 11 Oktober 2018

[10]https://newsmedia.co.id/merasa-berkepentingan-as-kembali-adili-hambali-terduga-teroris-asal-indonesia/diakses tanggal 11 Oktober 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jakarta pada 2003 yang menewaskan 11 orang. Berkas dakwaan itu menyebutkan nama-nama semua korban, termasuk 7 warga Amerika Serikat.[11]

Pemerintah dan negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya termasuk yang berada di luar negeri. Hal ini juga merupakan amanat UUD 1945. Jika Hambali, yang merupakan warga negara Indonesia, dituduh sebagai jaringan teroris, Pemerintah harus segera meminta klarifikasi dan akses kepada Amerika Serikat tentang penangkapan dan penahanan tersebut, agar pemerintah mempunyai akses untuk membela warganya di luar negeri. Tindakan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dan negara terhadap konstitusi yang mengamanatkan perlindungan bagi setiap warga negara.[12]

Ditangkapnya Hambali di Thailand dan di ekstradisi ke Amerika Serikat, maka Pemerintah Indonesia harus mengajukan permintaan ekstradisi Hambali kepada Amerika Serikat, karena permintaan ekstradisi harus ditujukan kepada negara di mana seseorang tersangka berada, terlepas dari proses bagaimana orang yang bersangkutan sampai di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat.

Jika melihat kondisi obyektif, tidak mudah bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk mengekstradisi Hambali ke Indonesia, karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian ekstradisi. Meski dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, perjanjian ekstradisi dikecualikan atas dasar asas hubungan timbal balik (*resiprositas*), tapi, dalam konteks hubungan internasional khususnya hubungan

---

[11] https://sketsanews.com/as-berencana-adili-hambali-dengan-dakwaan-terorisme/ diakses tanggal 11 Oktober 2018

[12] Yulia Fitriliani, *Jurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Terorisme*, Jurnal Hukum, Vol. 4. No.1, tahun 2012, hlm 221.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bilateral, suatu negara tidak dapat memaksakan negara lain untuk tunduk dan patuh kepada hukum negara lain. Pemerintah Indonesia juga tidak dapat begitu saja memberi "saran" agar proses peradilan Hambali di Amerika Serikat dilakukan secara transparan karena dapat dianggap mencampuri (intervensi) mekanisme peradilan pidana di Amerika Serikat.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **"Tinjauan Yuridis Terhadap Yurisdiksi Negara Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme (Studi Kasus Terhadap Hambali Tahun 2017)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan yuridiksi Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dan solusi atau upaya hukum pemerintah Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan yuridiksi Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi atau upaya hukum pemerintah Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional, khususnya tentang yurisdiksi negara Amerika Serikat dalam mengadili narapidana terorisme.
2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Harapan lain adalah memberikan gambaran yang lebih rinci tentang yurisdiksi negara Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali.
4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian Internasional ialah "kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum Internasional"[13]. Perjanjian internasional berdasarkan Pasal 1

[13] I Wayan Parthiana, *OP Cit*, hlm 12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk, dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perjanjian internasional yang dibuat antar negara diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (Konvensi Wina 1969). Konvensi ini berlaku pada 27 Januari 1980. Konvensi ini memuat seperangkat peraturan komprehensif mengenai pembentukan, penafsiran dan pengakhiran perjanjian.[14] Sebelum adanya Konvensi Wina 1969 yang mengatur tentang Perjanjian Internasional antar negara baik bilateral maupun multilateral, perjanjian internasional diadakan berdasarkan asas-asas seperti *good faith, pacta sunservanda* dan perjanjian tersebut terbentuk atas *consent* dari negara-negara di dalamnya[15]. Di samping ketiga prinsip ini, masih terdapat prinsip- prinsip hukum umum lainnya yang juga menjadi landasan dari hukum perjanjian internasional.

Konvensi ini sudah mulai berlaku efektif pada tanggal 27 Januari 1980, namun hingga sekarang Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, sehingga tidak terikat kepada isi konvensi tersebut. Namun karena ketentuan-ketentuan konvensi tersebut telah menjadi hukum kebiasaan internasional,

---

[14] Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.103

[15] Ade Pratiwi Susanty, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia*" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010, hlm. 45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga dalam praktek isi konvensi tersebut mau tidak mau mengikat Indonesia[16].

Ratifikasi adalah suatu tindakan dari kepala negara untuk meneguhkan tandatangan dari wakil negaranya dalam suatu perundingan untuk membentuk perjanjian. Perjanjian Internasional yang dari segi substansinya ataupun karena kesepakatan para pihak, telah memberi kesempatan kepada negara-negara untuk terikat pada perjanjian itu hanya sebagian dari isi perjanjian tersebut. Dimungkinkannya ada keterikatan seperti hal tersebut disebabkan karena perjanjian yang pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak, dan kata sepakat itu dapat atas seluruh maupun sebagian atas beberapa pasal dari perjanjian[17].

Meski Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat landasan hukum pembuatan perjanjian yaitu dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain."[18]Setelah itu dikeluarkanlah Surat Presiden RI No.2826/HK/60,22 Agustus 1960 tentang Pembuatan perjanjian dengan negara lain sebagai usaha untuk menjelaskan ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Dasar 1945[19].

---

[16] Huala Adolf, *Op.Cit,* hlm.103
[17] I Wayan Parthiana, *Op Cit*, hlm 118
[18] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.163
[19] *Ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur lebih lanjut tentang perjanjian internasional yang diatur sebelumnya pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dan Surat Presiden No.2826/HK/60. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional menjadi pedoman bagi Indonesia untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain maupun organisasi internasional hingga sekarang.

Perjanjian internasional mengenai ekstradisi terdiri dari beberapa macam atau bentuk. Salah satu bentuk dari perjanjian internasional mengenai ekstradisi adalah perjanjian internasional bilateral mengenai ekstradisi[20] Indonesia memiliki peraturan nasional mengenai ekstradisi yakni Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Di samping UU Nomor 1 Tahun 1979, Indonesia juga memiliki Undang-Undang yang merupakan ratifikasi dari perjanjian ekstradisi yang diadakan Indonesia dengan negaranegara lain, yakni UU Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Malaysia mengenai Ekstradisi.

Sejarah dari perjanjian ekstradisi dimulai dari perjanjian antara Raja Ramses II dari Mesir dengan Raja Hattusilli II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 SM[21]. Kemudian terdapat Perjanjian Westphalia 1648 yang telah melahirkan ekstradisi yang tidak dilandasi oleh asas-asas apapun hanya sekedar penyerahan pelaku kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta. Pada

---

[20] I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm 76
I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm 76
[21] Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

abad ke 19 dan awal abad 20 hingga Perang Dunia II, ekstradisi sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dan pasca Perang Dunia II ekstradisi semakin dipengaruhi oleh asas-asas hak-hak asasi manusia terlihat dalam Pembukaan Piagam PBB.

Asas-asas ekstradisi secara akumulatif, di samping ketentuan-ketentuan tentang ekstradisi lainnya, harus dipenuhi, jika kedua negara atau lebih menghadapi kasus tentang ekstradisi. Asas-asas tersebut antara lain:[22]

1. Asas Kejahatan Ganda

   Menurut asas ini, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum negara-peminta maupun hukum negara-diminta.

2. Asas Kekhususan

   Negara-peminta hanya boleh mengadili dan/atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya.

3. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik

   Negara-negara baik dalam perjanjian ataupun dalam perundang-undangan ekstradisinya menggunakan sistem negatif, yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan kejahatan politik atau dinyatakan

[22] I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm 130

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta ataupun mengekstradisikan orang yang diminta.

4. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non-extradition of Nationals*)

   Jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara-diminta, maka negara-diminta dapat menolak permintaan dari negara-peminta.

5. Asas *Non Bis In Idem* ata *Ne Bis In Idem*

   Menurut asas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan/atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, maka permintaan negara-peminta harus ditolak oleh negara-diminta.

6. Asas Daluwarsa

   Permintaan negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak.

Prosedur pelaksanaan esktradisi terdapat dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979. Dalam hal Indonesia sebagai negara yang diminta maka negara peminta mengajukan permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan sementara atas orang yang dicari kepada Kapolri atau Jaksa Agung Republik Indonesia. Polri atau Kejaksaaan melakukan pencarian dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan permintaan negara peminta. Kemudian Menteri Kehakiman Republik Indonesia melakukan pengecekan tentang kelengkapan berkas permintaan ekstradisi tersebut. Setelah itu Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang apakah permintaan ekstradisi tersebut dikabulkan atau ditolak.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian sekaligus agar terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara harfiah pengertian tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat sesuatu, mempelajari dan menyelidiki[23]. Jadi adapun yang dimaksud dengan tinjauan dalam penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam penanggulangan terorisme kasus Hambali.
2. Yuridis adalah yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.[24]

[23] Emilia Setyoningtyas. *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya. 2002, hlm 402.
[24] http:// media informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat atau mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu[25].
4. Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik, atas seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh atau terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya[26].
5. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral,

[25]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, 2005, hlm. 458.
[26] I Wayan Parthiana, *Op Cit*, hlm 38

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.[27]

6. Hambali adalah pelaku tindak pidana terorisme yang ditangkap di Thailand dan diekstradisi ke Amerika yang merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memberi dana untuk kegiatan teroris di Indonesia dalam kasus bom Bali dan bom JW Marriott.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk adalah berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan[28]. Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.[29] Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang yurisdiksi negara Amerika Serikat dalam mengadili narapidana terorisme Hambali.

---

[27] Abdul Wahid, dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm 29-30

[28] Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

[29] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Jenis Data dan Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan utama/pokok yang terdiri peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*teksbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum[30].

3. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap oleh staf peneliti.[31] Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan

---

[30] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004, hlm 20

[31] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2006, hlm 235

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-Undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat diambil kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian dengan menggunakan cara *induktif* yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauam Umum Tentang Yurisdiksi Negara

1. Pengertian Yurisdiksi

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki jurisdiksi,[32] persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya *(equal states don't have jurisdiction over each other)*[33], dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum *"par in parem non habet imperium"*.[34]

Menurut Hans Kelsen prinsip hukum ini memiliki beberapa pengertian. *Pertama,* suatu negara tidak dapat melaksanakan jurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. *Kedua,* suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. *Ketiga,*

---

[32]Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm 56.
[33]*Ibid*, hlm 57
[34] Huala Adolf, *Op Cit*, hlm 183.

pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya[35].

Kata "yurisdiksi" sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris *"Jurisdiction"*. *"Jurisdiction"* sendiri berasal dari bahasa Latin *"Yurisdictio"*, yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *diction* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi, dapat disimpulkan yurisdiksi berarti :

a. Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum.

b. Hak menurut hukum.

c. Kekuasaan menurut hukum.

d. Kewenanagan menurut hukum.

Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat dapat diartikan "kekuasaan atau kewenangan hukum" atau "kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum". Didalamnya tercakup "hak", "kekuasaan", dan "kewenangan". Yang paling penting adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan kekuasaan.

Anthony Csabafi, dalam bukunya *"The Concept of State Jurisdiction in International Space Law"* mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi negara dengan menyatakan sebagai berikut: "Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi

[35] *Ibid*, hlm 184

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri".[36] Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, yang termasuk dalam unsur-unsur yurisdiksi negara adalah:

a. Hak, kekuasaan, dan kewenangan.
b. Mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
c. Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, dan benda).
d. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern).*
e. Hukum internasional (sebagai dasar/landasannya).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu: [37]

a. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan;
b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum).[38] Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut.

---

[36]Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague, 1971, hlm 45.
[37]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga,: Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 1278..
[38]Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm 183.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Jenis-Jenis Yurisdiksi

Yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Di dalamnya terdapat pula batas-batas ruang lingkup kekuasaan itu untuk membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.

Menurut Rebecca M.M Wallace, yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi suatu negara menunjuk pada kompetensi negara tersebut untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan (dan melarang), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang.[39]

Yurisdiksi dapat dibedakan atas :

a. Yurisdiksi Perdata.

   Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional, maupun internasional (yaitu bila para pihak atau obyek perkaranya terhadap unsur hukum asing).

[39] Bachtiar Hamzah, *Hukum Internasional II*, USU Press, Medan, 1997, hlm 69.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Yurisdiksi Pidana.

Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak.[40]

Berdasarkan hak, kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, yurisdiksi suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi atau tergambarkan oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut :[41]

a. Yurisdiksi Legislatif.

Yaitu kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga acapkali disebut pula sebagai yurisdiksi legislatif atau preskriptif *(legislative jurisdiction atau prescriptive jurisdivtion)*

b. Yurisdiksi Eksekutif.

Yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan *(enforce)* agar subyek hukum menaati hukum. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara yang umumnya tampak pada bidang-bidang ekonomi, misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi izin, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Yurisdiksi ini disebut sebagai yurisdiksi eksekutif *(executive jurisdiction)*. Ada pula

[40]Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm 186.
[41] *Ibid*, hlm 184

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sarjana yang menyebutnya dengan *enforcement jurisdiction* (yurisdiksi pengadilan).

c. Yurisdiksi Yudikatif.

Yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang (subyek hukum) yang melanggar peraturan atau perundang-undangan disebut pula sebagai *Judicial jurisdiction.*

3. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional.

Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannnya dalam wilayah negara itu.[42] Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah *intern* dan ekstern. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat

[42] *Ibid,* hlm 70.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.[43]

Adakalanya yurisdiksi itu harus tunduk kepada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalam hal ini yang dimaksud adalah "hak- hak istimewa ekstrateritorial", yakni suatu istilah yang dipakai untuk melukiskan suatu keadaan dimana status seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional.

Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip jurisdiksi berikut:

1. Yurisdiksi Teritorial.

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau berbunyi demikian :

> *"It is essebtial attribute ofthe sovereignity, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arisingwithin these limits."*[44]

[43] *Ibid,* hlm 70
[44] *Ibid,* hlm 186

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.[45]

Prinsip teritorial ini terbadi atas dua : suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain. Misalnya seorang yang menembak di daerah perbatasan negara A melukai seorang lainnya di wilayah negara B. Dalam keadaan ini, kedua negara memiliki yurisdiksi. Negara, dimana perbuatan itu dimulai (A), memiliki yurisdiksi menurut prinsip teritorial subyektif*(subjective territorial principle).* Negara dimana tindakan tersebut diselesaikan (B), memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif *(objective territorial principle).*[46]

Dari uraian di atas tampak terdapat hubungan yang sangat erat antara wilayah suatu negara dengan kewenangan yurisdiksinya. Menurut Glanville Williams, hubungan yang erat tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor-faktor berikut:

1. Negara dimana suatu perbuatan tindak pidana kejahatan dilakukan biasanya mempunyai kepentingan yang paling kuat untuk menghukumnya.
2. Biasanya si pelaku kejahatan ditemukan di negara tempat ia melakukan tindak pidana.[47]

---

[45]JG. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 270..
[46] *Ibid*, hlm 187
[47] *Ibid*, hlm 187

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Biasanya, pengadilan setempat *(local forum)* dimana tindak pidana terjadi adalah yang paling tepat, karena saksi-saksi (dan mungkin barang buktinya) dapat ditemukan di negara tersebut.
4. Adanya fakta bahwa dengan tersangkutnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, maka akan janggal bila seseorang tunduk pada dua sistem hukum.[48]

Menurut hasil penelitian Universitas Harvard, pertimbangan lain dalam menerapkan yurisdiksi teritorial ini adalah bahwa negara dimana si pelaku tindak pidana itu berada memiliki kepentingan, fasilitas, dan pejabat yang paling berkompeten untuk menangani tindak pidana baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh warga negara asing.[49]

Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.[50]

Hubungan antara yurisdiksi dengan wilayah dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana (kejahatan) tampak dalam sengketa terkenal *the Lotus Case.*dalam sengketa ini, kapal uap Prancis, *the Lotus,* bertabrakan dengan kapal Turki *the Boz-Kourt* di laut lepas. Kapal Turki tenggelam dan menewaskan 8 pelaut dan penumpangnya. Menghadapi insiden ini, pejabat

[48] *Ibid*, hlm 188
[49] *Ibid*, hlm 201
[50] Huala Adolf,*Op. Cit.*, hlm 185

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Turki menahan awak kapal *the Lotus* ketika kapal ini merapat di pelabuhan Turki. Mereka dituduh telah melakukan pembunuhan (pembantaian) terhadap para awak Turki. Pihak Prancis memprotes keras atas tindakan pemerintah Turki tidak memilih yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Sengketa ini lalu diserahkan ke Mahkamah Internasional Permanen untuk mengadili apakah ada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang melarang Turki melaksanakan yurisdiksinya. Dari hasil penyelidikan, mahkamah berpendapat bahwa suatu negara tidak dapat melaksanakan kekuasaan di luar wilayahnya.[51] Pernyataan Mahkamah berbunyi sebagai berikut :

> "*the first and foremost restriction imposed by international law upon a state is that-failing the existence of a permissive rule to the contrary-it may not exercise its power in any form in the territory of another state.*"[52]

Mahkamah menolak argumentasi Prancis bahwa negara benderalah yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas kapal di laut lepas. Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada ketentuan tentang hal ini dalam hukum internasional dan menyatakan pula bahwa kerusakan terhadap kapal Turki sama saja dengan kerusakan terhadap wilayah Turki. Hal ini memungkinkan Turki melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan prinsip teritorial obyektif. Namun, lanjut pengadilan, hal tersebut tidak berarti bahwa hukum internasional melarang suatu negara melaksanakan yurisdiksi di dalam wilayahnya sehubungan dengan setiap perkara (sengketa) yang terjadi di luar negeri.[53]

---

[51] *Ibid*, hlm 188
[52] *Ibid*, hlm 189
[53] *Ibid*, hlm 189

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari sengketa ini dapat disimpulkan bahwa prinsip yurisdiksi teritorial dapat pula berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan tidak hanya di wilayah negara yang bersangkutan, tapi juga dalam atau di luar laut teritorial, yakni terhadap sengketa-sengketa tertentu yang terjadi di jalur tambahan atau di laut lepas yaitu manakala negara tersebut adalah negara bendera kapal.[54]

Prinsip teritorial ini berlaku pada hal-hal berikut ini :

a. Hak Lintas Damai di Laut teritorial.

Prinsip yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh suatu negara (pantai) telah diakui sejak lama. Pengakuan dan pengaturan yurisdiksi negara pantai tampak dalam hasil Konferensi Kodifikasi Hukum laut Den Haag 1930,[55] dimana diakui adanya dua macam yurisdiksi negara pantai atas kapal laut yang berlayar di laut teritorialnya, yaitu yurisdiksi pidana dan yurisdiksi perdata. Hasil konferensi ini dipertegas kembali oleh Konvensi Hukum laut Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan. Dalam Konvensi Hukum laut 1982, pengakuan dan pengaturan terhadap yurisdiksi (kriminal dan perdata) negara pantai terdapat dalam pasal 27 dan 28.[56]

b. Kapal Berbendera Asing di Laut teritorial.

Kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif *(legislative jurisdiction)* negara pantai. Artinya, kapal-kapal itu pun tunduk kepada kewajiban untuk

[54] Malcolm N. Shaw, *International Law,* Butterworth, London, 1986, hlm 351.
[55] Huala Adolf, *Op cit,* hlm 189.
[56] *Ibid,* hlm190

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menghormati perundang-undangan negara pantai dan hukum kebiasaan internasional.[57]

Sepanjang menyangkut kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial, terdapat teori mengenai kapal-kapal ini, yakni :[58]

1. Teori "Pulau Terapung" *(the Floating Island Theory)*. Menurut teori ini, kapal-kapal tersebut harus diperlakukan oleh negara lain sebagai bagian dari wilayah negara. Menurut teori ini, yurisdiksi pengadilan tidak berlaku terhadap setiap tindakan yang dilakukan diatas kapal atau menahan seseorang yang melakukan kejahatan di atas kapal tersebut.
2. Teori yang menyatakan bahwa pengadilan negara pantai memberikan kekebalan (imunitas) tertentu kepada kapal asing beserta wakilnya. Pemberian ini bukan berdasarkan pada teori obyektif yang menyatakan bahwa kapal perang/negara itu adalah wilayah negara asing, tapi didasarkan pada pembebasan atau pengecualian yang diberikan oleh undang-undang negara pantai. Pengecualian ini sifatnya bersyarat dan karenanya dapat ditarik kembali oleh negara pantai tersebut.

c. Pelabuhan.

Pelabuhan adalah salah satu bagian dari perairan pedalaman. Karena di perairan pedalaman ini suatu negara berdaulat penuh, maka kedaulatan penuh

[57] *Ibid*, hlm 191.
[58] *Ibid*, hlm 192

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ini berlaku di pelabuhan-pelabuhannya. Suatu kapal asing yang memasuki pelabuhan suatu negara, maka kapal tersebut berada dalam kedaulatan teritorial suatu negara pantai. Karena itu pula negara pantai berhak untuk menegakkan hukumnya terhadap kapal dan awaknya. Di pelabuhan, negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap setiap tindak pidana yang mengganggu perdamaian dan ketertiban negara pantai.[59] Negara pantai dapat pula menerapkan yurisdiksi teritorial apabila diminta atau dikehendaki oleh kapten atau konsul dari negara bendera kapal.[60]

d. Orang asing.

Yurisdiksi teritorial suatu negara terhadap orang asing sama halnya yurisdiksi teritorial negara terhadap warga negaranya. Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada orang asing. Namun demikian, seorang warga negara asing dapat meminta pembebasan dari yurisdiksi teritorial suatu negara dalam hal berikut :[61]

1. Dengan adanya imunitas tertentu, orang asing itu menjadi tidak tunduk kepada hukum nasional negara pantai; atau
2. Bahwa hukum nasional negara tersebut tidak sejalan dengan hukum internasional.

2. Yurisdiksi Personal.

Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan

[59] *Ibid*,
[60] *Ibid*, hlm 93
[61] J.G Starke, *Op Cit*, hlm 200.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal.[62]

Menurut praktek internasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :[63]

a. Prinsip nasionalitas aktif.

   Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.

b. Prinsip nasionalitas pasif.

   Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri , dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya.

3. Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan[64] kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan,

---

[62] *Ibid*, hlm 211
[63] J.G. Starke, *Op Cit*, hlm 303
[64] Huala Adolf, *Op Cit*, hlm 212

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain.[65]

4. Prinsip Yurisdiksi Universal.

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-perorang (individu).[66]

Kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan kejahatan perang. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional. Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindakan pembajakan di laut.

> *"All states shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any state"*[67]

---

[65] *Ibid*, hlm 213.
[66] *Ibid*, hlm 218
[67] Isi dari pasal 100 *United Nation Convention on the Law of the Sea.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kejahatan perang juga telah diterima universal sebagai kejahatan yang tunduk kepada yurisdiksi setiap negara meskipun jenis kejahatan ini sangat sensitif dan lebih berat bobot politiknya.[68] Komisi Kejahatan perang PBB *(the United Nations War Crimes Commision)* menyatakan bahwa hak untuk menghukum kejahatan tidak terbatas pada negara yang warga negaranya menderita atau kepala negara yang wilayahnya dipakai sebagai tempat dilaksanakannya kejahatan.[69] Namun hak tersebut dimiliki oleh setiap negara yang merdeka.[70]

Pembatasan tertentu yang diterapkan oleh hukum internasional yaitu terhadap kepala negara, wakil diplomatik, kapal perang, dan angkatan bersenjata asing yang ada di wilayah suatu negara. Dalam hal-hal tertentu, yurisdiksi teritorial kebal (tidak berlaku) terhadap: [71]

1. Negara dan Kepala Negara Asing;

Suatu negara bebas berbuat apapun di dalam negerinya, sepanjang perbuatan tersebut tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban negara lain atau tidak melanggar hukum internasional. Atau dengan kata lain, suatu negara adalah imun terhadap yurisdiksi pengadilan negara lainnya. Begitu juga dengan kepala negara, yang diidentikkan sebagai negara itu sendiri. Kepala negara memiliki imunitas (kekebalan) penuh *(doctrine of absolute immunity)*. Imunitas suatu negara asing atau kepala negara dari yurisdiksi tidak mutlak dalam

[68] Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm 218.
[69] Huala Adolf, *Ibid.*, hlm 218.
[70] *Ibid.*, hlm 219.
[71] *Ibid*, hlm 194

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

segala hal, tergantung kepada sifat hakikat dari pemulihan yang diupayakan. Hal-hal berikut merupakan proses perkara kekecualian dari kaidah imunitas:[72]

a. Perkara-perkara yang berkenaan dengan alas hak terhadap tanah di dalam yurisdiksi teritorial, yang bukan tanah dimana bangunan-bangunan kedutaan didirikan.
b. Suatu dana di pengadilan (dana perwalian) yang diuruskan yang mana menyangkut kepentingan negara asing atau pemegang kedaulatan asing, tetapi tidak demikian apabila pihak yang diuruskan perwalian dananya itu juga merupakan pemerintah negara asing yang berdaulat.
c. Tindakan-tindakan perwakilan, seperti tindakan pemegang surat utang, apabila negara asing atau pemegang kedaulatan asing itu adalah pemegang surat utang.
d. Berakhirnya suatu perusahaan yang dalam aset-asetnya negara asing atau pemegang kedaulatan asing mengklaim suatu kepentingan.

2. Perwakilan Diplomatik dan Konsuler;

Imunitas yuridiksional terhadap agen-agen diplomatik ditetapkan dalam pasal 31-32 Konvensi Wina tentang Hubungan-hubungan Diplomatik 1961. Mereka menikmati imunitas absolut dari yurisdiksi kriminal negara tuan rumah dan imunitas dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam tiga hal khusus yang dinyatakan dalam pasal 31, yaitu:[73]

a. Tindakan-tindakan untuk medapatkan kembali harta benda tidak bergerak yang semata-mata pribadi;
b. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suksesi dimana mereka terlibat dalam kapasitas yang benar-benar pribadi.
c. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suatu aktivitas profesi atau komersial pribadi yang dilakukan oleh mereka.

[72] J.G. Starke, *Op. Cit.*, hlm 281
[73] *Ibid*, hlm 288.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kapal Pemerintah Negara Asing;

Kapal pemerintah yang statusnya berasal dari kedaulatan negaranya tidak tunduk pada yurisdiksi suatu negara, baik waktu kapal berada di laut lepas, laut teritorial, atau perairan pedalaman negara pantai. Meski kapal-kapal pemerintah menikmati kekebalan, namun mereka diharapkan untuk menaati peraturan perundang-undangan negara pantai.[74] Setiap pelanggaran terhadapnya, negara pantai dapat mengusir kapal-kapal pemerintah itu dan mengajukan protes diplomatik.[75]

4. Angkatan Bersenjata Negara Asing;

Angkatan bersenjata yang diterima di wilayah negara asing menikmati suatu imunitas terbatas, tetapi bukan sutau imunitas absolut, dari yurisdiksi teritorial negara tersebut.[76] Besarnya imunitas tersebut tergantung pada keadaan-keadaan di mana angkatan bersenjata tersebut diterima oleh pemegang kedaulatan teritorial, dan khususnya pada ada atau tidaknya suatu perjanjian tegas antara negara tuan rumah dan negara pengirim yang mengatur syarat-syarat mengenai masuknya angkatan bersenjata tersebut di wilayah itu.[77]

5. Organisasi Internasional.

Dalam suatu negara, organisasi internasional memiliki kekebalan tertentu terhadap yurisdiksi negara setempat. Kekebalan ini dipandang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari organisasi internasional. Namun sampai sejauh mana oraganisasi internasional itu menikmati kekebalan menurut hukum

---

[74] Huala Adolf, *Op. Cit.,* hlm. 208.
[75] *Ibid,* hlm 209
[76] J.G. Starke, *Op. Cit.,* hlm 298.
[77] *Ibid,* hlm.299.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(kebiasaan) internasional masih belum ada kejelasan. Dalam praktek, kekebalan ini biasanya diatur oleh suatu perjanjian internasional.[78]

Juga adakalanya suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di luar wilayahnya dengan beberapa ketentuan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kadangkala dua negara atau lebih dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap suatu peristiwa. Hukum internasional sendiri tidak ada mengatur secara jelas mengenai kompetensi ini. Rebecca M.M Wallace berpendapat bahwa : dasar-dasar yurisdiksi tidak diurutkan dalam hierarki apapun. Tidak ada negara yang dapat menuntut hak yang lebih tinggi semata-mata berdasarkan atas asas melaksanakan yurisdiksi. Suatu negara dapat secara sah memiliki yurisdiksi bersamaan dengan negara lain, negara yang akan melaksanakan yurisdiksi akan ditentukan oleh faktor-faktor lain, misalnya kehadiran fisik dari pelanggar yang bersangkutan. Apa yang dituntut hukum internasional kini adalah eksistensi hubungan nyata antara pelanggar yang bersangkutan dan negara yang melaksanakan yurisdiksinya.[79]

Menurut hukum internasional, setiap negara baik berpantai *(coastal state)* maupun tidak berpantai *(land locked state)* mempunyai hak untuk melayarkan kapalnya di bawah benseranya di laut lepas (pasal 90 UNCLOS 1982).[80] Pelaksanaan yurisdiksi suatu negara di laut lepas ini sesuai dengan prinsip universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu (yang terjadi atau dilakukan di laut lepas).

---

[78] Huala Adolf, *Op. Cit.,* hal.210
[79] Bachtiar Hamzah, *Op. Cit.,* hlm 174-175.
[80] *Ibid,* hlm 94.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada prinsipnya wilayah udara yang terdapat di atas wilayah darat, perairan pedalaman, dan laut wilayah termasuk kedalam yurisdiksi suatu negara. Hal ini terlihat dari pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional : "Kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh *(complete and exclusive sovereignity)*". Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara.[81]

B. Tinjauan Umum Tentang Ekstradisi.

1. Pengertian dan Raung Lingkup Ekstradisi

Setiap negara di dunia ini mempunyai tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya agar hukum dapat ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kejahatan yang telah dilakukannya. Dia akan diajukan ke depan pengadilan dan bila terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Akan tetapi tidak setiap orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segala macam cara akan ditempuhnya, baik legal maupun illegal untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan cara

[81] *Ibid*, hlm 94

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melarikan diri kedalam wilayah negara lain. Cara ini dimaksudkan untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula. Tindakan ini melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi sering kali lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi, Misalnya karena seorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan dalam wilayah beberapa Negara atau kejahatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara atau di luar wilayah suatu negara, menimbulkan akibat-akibat pada wilayah beberapa negara.

Seperti dalam kasus ”Kapal Mimi” pada tahun 1975, seorang warga negara Indonesia bernama Gun Supardi yang bekerja sebagai awak kapal tersebut, telah membunuh nahkoda kapalnya yang berkebangsaan Jerman Barat di laut lepas di Samudera Atlantik serta menenggelamkan kapalnya. Sedangkan kapal Mimi itu sendiri berbendera Panama. Oleh kapal yang menolongnya, Gun Supardi bersama awak kapal lainnya dibawa dan diserahkan kepada Amerika Serikat. Dalam kasus ini jelaslah tersangkut kepentingan empat negara yaitu : Indonesia sebagai negara kewarganegaraan si pelaku kejahatan yaitu Gun Supardi, Panama sebagai negara kebangsaan kapan Mimi sebab kapal tersebut berbendera Panama, Jerman Barat sebagai negara kewarganegaraan sang korban (nahkoda) dan Amerika Serikat sebagai negara tempat Gun Supardi ditahan.

Dalam Hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaku kejahatannya itu, misalnya negara tempat kejahatan itu dilakukan atau negara- negara yang menderita akibat dari kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada. Hal ini seolah-olah menyebabkan pelaku kejahatan yang demikian itu memperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Penangkapan dan penahanan secara langsung kedalam wilayah negara lain tidak diperbolehkan oleh karena suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act of soverignity*) di dalam wilayah lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang menurut hukum internasional.[82]

Tetapi jika hal semacam ini dibiarkan, maka akan dapat mendorong setiap pelaku kejahatan, lebih-lebih jika dia secara ekonomis tergolong mampu, untuk melarikan diri ke dalam wilayah negara lain. Bahkan usaha untuk melarikan diri ke dalam wilayah negara lain tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud untuk menghindari ancaman hukuman yang lebih dikenal dengan sebutan *tersangka* atau tertuduh, tetapi juga oleh orang-orang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti yang lebih dikenal dengan sebutan *terhukum* atau *terpidana.* Sebagai contoh nyata adalah apa yang dialami oleh Indonesia, yaitu larinya dua orang narapidana masing-masing Donal Andrew Ahren (warga negara Australia) dan David Allan Riffe (warga negara Amerika Serikat) dari Lembaga

[82] I Wayan Parthiana. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Op Cit,* hlm11

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemasyarakatan Denpasar dan Karangasem, Bali pada tanggal 9 Juli 1977. kedua orang ini berhasil meninggalkan wilayah Indonesia menuju ke Australia.

Supaya orang-orang semacam ini tidak terlepas dari tanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya, maka diperlukan kerjasama untuk mencegah dan memberantasnya. Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri dalam hal-hal tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih-lebih di abad teknologi sekarang ini.

Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, maka negara-negara tersebut dapat menempuh cara yang legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan tersebut. Negara-negara yang memiliki yurisdiksi itu dapat meminta kepada negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut. Sedangkan negara tempat si pelaku kejahatan berada, setelah menerima permintaan untuk menyerahkan itu dapat menyerahkan si pelaku tesebut kepada negara atau salah satu dari negara yang mengajukan permintaan penyerahan. Cara atau prosedur semacam ini telah diakui dalam hukum nasional dan hukum internasional yang dikenal dengan nama Ekstradisi.

Ditinjau dari asal katanya, istilah ekstradisi (*extradition, l'extradition*) berasal dari bahasa latin :"*extradere*". Ex berarti keluar, sedangkan *tradere* berarti menyerahkan. Kata bendanya adalah *extraditio* artinya penyerahan. Dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

uraian diatas dapat diperoleh suatu rumusan yang didalamnya menggambarkan pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tegasnya yang dimaksud dengan ekstradisi adalah :

> ”Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal-balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau tersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.[83]

Secara umum ekstradisi dapat diartikan suatu proses penyerahan tersangkan atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut.[84]

Artinya ialah penyerahan (ekstradisi) menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan.

2. Asas-Asas Ekstradisi

Pada saat ini, asas-asas ekstradisi yang telah diakui secara umum adalah sebagai berikut:

a. Asas Kejahatan Ganda (*Double Criminality Principle*)

---

[83] I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, *Op Cit*, hlm148

[84] M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Asas Kekhususan (*Principle of Speciality*).

c. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non-Extradition of Nationals*).

d. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (*Non-Extradition of Political Criminal*).

e. Asas *ne/non bis idem*.

f. Asas Daluwarsa.

1. Asas Kejahatan Ganda (*Double Criminality Principle*)

Asas ini mensyaratkan bahwa kejahatan yang dapat dijadikan alasan dalam permohonan ekstradisi atas orang yang diminta adalah kejahatan yang telah diancam hukuman baik hukum pidana dari negara-peminta ataupun hukum dari negara yang diminta. Hal ini dapat terjadi dikarenakan suatu perbuatan atau peristiwa mungkin merupakan peristiwa pidana atau kejahatan menurut sistem hukum negara tertentu, sedangkan menurut sistem hukum negara lain tidak dipandang sebagai peristiwa pidana. Terdapat perbedaan dalam penilaian atas suatu perbuatan atau peristiwa. Perbedaan penilaian itu juga membawa akibat perbedaan penilaian terhadap si pelaku perbuatan atau peristiwa tersebut.[85]

Oleh karena sistem hukum tiap-tiap negara yang berbeda, maka tidak diperlukan nama ataupun unsur-unsur semuanya harus sama. Apabila kedua negara telah sama-sama mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan atau tindak pidana, hal itu dianggap sudah cukup. Apabila ternyata perbuatan

[85] I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, *Op Cit*, hlm 3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

itu hanya merupakan kejahatan menurut sistem hukum salah satu negara saja, sedangkan menurut sistem hukum negara lainnya tidak, negara-peminta sudah sepatutnya mengurungkan maksud untuk mengajukan permintaan penyerahan. Atau jika permintaan penyerahan sudah disampaikan, dan ternyata negara yang diminta berkesimpulan bahwa kejahatan itu hanya merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum salah satu pihak saja, permintaan negara-peminta harus ditolak. Asas inilah yang disebut dengan asas kejahatan ganda atau *double criminality principle*.

Jadi yang dimaksud dengan asas kejahatan ganda adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar permintaan penyerahan adalah merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua belah pihak. Jika asas ini tidak terpenuhi, maka penyerahan tidak dapat dilakukan. Penolakan itu juga berarti bahwa si pelaku atau orang yang diminta itu mendapatkan perlindungan dari negara yang diminta. Hal ini sudah sepantasnya, sebab seseorang tidak boleh ditindak atau dihukum terhadap perbuatan yang tidak melanggar hukum negara tempatnya berada.[86]

2. Asas Kekhususan (*Principle of Speciality*).

Asas ini mewajibkan negara-peminta untuk hanya menuntut, mengadili maupun menghukum orang yang diminta berdasarkan kejahatan yang dijadikan alasan untuk permintaan penyerahan ekstradisinya. Jadi ia tidak boleh diadili, dan atau dihukum atas kejahatan lain, selain dari pada kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisinya.

[86] *Ibid*, hlm 29

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Oleh karena itu, negara-peminta dalam mengajukan permintaan penyerahannya itu haruslah menegaskan, atas kejahatan atau kejahatan-kejahatan apa sajakah orang yang diminta itu dimintakan penyerahannya, dengan kata lain, permintaan penyerahan tersebut haruslah secara tegas dan terperinci menyebutkan jenis atau macam kejahatan yang dijadikan sebagai dasar alasan untuk meminta penyerahan. Atas dasar permintaan penyerahan itu pulalah negara yang diminta akan mempertimbangkan apakah penyerahan akan dilakukan atau ditolak. Apabila oleh negara yang diminta diputuskan bahwa orang yang diminta itu akan diserahkan, negara yang diminta juga harus menegaskan atas dasar kejahatan atau kejahatankejahatan apa sajakah orang diminta itu diserahkan.[87]

Asas ini memberikan perlindungan kepada si pelaku kejahatan atau orang yang diminta, sebab asas ini membatasi hak dan wewenang negara-peminta untuk mengadili dan menghukumnya, yaitu hanya terbatas pada kejahatan yang dijadikan alasan penyerahan. Apabila negara-peminta juga mengadili dan menghukum orang yang diminta itu atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan dasar tersebut, maka orang yang bersangkutan atau negara-diminta (negara yang menyerahkan orang tersebut) dapat mengajukan protes dan meminta kembali orang tersebut.[88]

Meskipun pada dasarnya asas kekhususan (*principle of speciality*) ini membatasi hak dan wewenang negara-peminta untuk mengadili dan menghukum orang yang bersangkutan, tetapi dalam beberapa hal asas ini dapat

[87] *Ibid*, hlm 42
[88] *Ibid*, hlm 43

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikesampingkan. Artinya, negara-peminta boleh mengadili dan menghukum orang yang diminta itu atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan dasar penyerahannya oleh negara yang diminta. Asas kekhususan ini dapat dikesampingkan, dalam hal-hal sebagai berikut:[89]

a. Apabila negara-diminta menyatakan persetujuannya atas maksud negarapeminta untuk mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan dasar penyerahannya oleh negara yang diminta.
b. Apabila orang atau si pelaku kejahatan itu sendiri menyatakan persetujuannya untuk diadili dan dihukum atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan sebagai dasar penyerahannya oleh negara yang diminta.
c. Negara-peminta juga dapat mengadili dan menghukum orang yang diminta atau si pelaku kejahatan atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan dasar penyerahannya apabila setelah dia diberi kesempatan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk meninggalkan wilayah negara-peminta, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Asas kekhususan (*principle of speciality*) baru dapat berfungsi apabila orang yang diminta telah diekstradisi oleh negara yang diminta kepada negara-peminta. Hal ini berarti, Permintaan negara-peminta untuk mengekstradisi orang yang diminta tersebut dikabulkan oleh negara yang diminta.

[89] *Ibid*, hlm 45-48

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non-Extradition of Nationals*).

Asas ini pada dasarnya memberikan kekuasaan pada negara-negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri yang melakukan kejahatan didalam wilayah negara lain. Apabila orang yang diminta oleh negara-peminta ternyata merupakan warga negara dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi dari negara-peminta tersebut. Hal ini dilandasi oleh pemikiran, bahwa negara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya dan warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Namun penolakan tersebut tidak berarti menghapus kesalahan warga negara tersebut. Warga negara tersebut wajib untuk diadili dan dihukum oleh negara yang diminta berdasarkan hukum nasionalnya.

Asas ini penting untuk dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian ataupun peraturan-peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi. Hal ini disebabkan karena kewarganegaraan seseorang memiliki peranan penting yakni mengenai status, jati diri dan identitas personal orang yang bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa hukum yang berlaku atas orang tersebut adalah hukum dimana dirinya terdaftar sebagai warga negara. Tetapi jika warga negara dari negara-diminta melakukan kejahatan di wilayah negara lain atau diluar wilayah negaranya, kemudian negara yang merasa memiliki yurisdiksi untuk mengadili atas kejahatannya tersebut meminta penyerahan maka negara yang diminta diwajibkan untuk mempertimbangkan apakah warga negaranya tersebut diserahkan atau tidak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (*Non-Extradition of Political Criminal*).

Apabila negara-diminta berpendapat bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk permintaan ekstradisi oleh negara-peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka negara-diminta harus menolak permintaan tersebut. Hal ini dikarenakan kejahatan politik bersifat subjektif serta definisi kejahatan politik yang berlaku secara umum bagi hukum internasional juga tidak ada. Suatu kejahatan digolongkan sebagai kejahatan politik atau tidak memang merupakan sebuah masalah poltik yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan politik yang tentu saja sangat subjektif.

Oleh karena sukarnya menentukan kriteria objektif tentang kejahatan politik maka dalam perkembangan dari lembaga ekstradisi ini, negara-negara baik perjanjian maupun dalam peraturan perundang-undangan mengenai ekstradisinya, menggunakan sistem negatif yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan merupakan kejahatan politik, atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta maupun mengekstradisikan orang yang diminta (*extraditable crime*).

Pada hal ini, negara yang diminta memiliki peranan dalam penentuan apakah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar permintaan penyerahan orang yang diminta oleh negara-peminta tergolong sebagai kejahatan politik atau tidak. Jika sebagai kejahatan politik, maka negara yang diminta harus menolak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permintaan negarapeminta bahwa orang yang diminta tidak akan diekstradisikan oleh negara yang diminta kepada negara-peminta.

Walaupun tidak sependapat dengan negara-diminta, negara-peminta tetap harus menghormati keputusan dari negara yang diminta. Hal ini sesuai dengan prinsip kesamaan derajat negara-negara dan prinsip saling menghormati kedaulatan masingmasing negara. Bagaimanapun juga, keputusan negara-diminta adalah sebuah keputusan dari negara yang berdaulat yang tentunya harus dihormati oleh negarapeminta yang merupakan sesama negara berdaulat.[90]

5. Asas *ne/non bis idem*.

Menurut asas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk permintaan ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata telah diadili dan/atau telah dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka negara yang diminta diharuskan menolak permintaan dari negara-peminta tersebut.

Apabila orang yang diminta telah mendapat keputusan akhir (final judgement) atas kejahatan yang dimintakan penyerahan oleh badan yang berwenang dari negara yang diminta, maka permintaan penyerahan tersebut harus ditolak. Hendaknya, final judgement ditafsirkan sebagai keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti. Adanya kekuatan mengikat yang pasti ini perlu ditekankan karena dengan demikian keputusan ini telah diterima oleh orang yang bersangkutan.

Dalam hukum pidana, asas ini dikenal pada intinya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh diadili dan/atau dihukum lebih dari satu kali atas suatu

---

[90] I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009, hlm 138.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kejahatan yang dilakukannya. Larangan untuk mengadili dan/atau menghukum seseorang atas suatu jenis kejahatan lebih dari satu kali inilah yang dikenal sebagai asas ne/non bis in idem. Apabila ada negara yang mengadili dan/atau menghukum seseorang atas suatu kejahatan lebih dari satu kali, maka tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran atas asas *ne/non bis in idem*.

Maksud dan tujuan yang terkandung dalam asas ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang yang pernah dijatuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, baik putusan itu merupakan putusan pembebasan ataupun pelepasan dari tuntutan pidana maupun putusan yang berupa penghukuman atas dirinya.

Asas *ne/non bis in idem* ini secara umum telah dianut dalam hukum ataupun peraturan perundang-undangan pidana negara-negara di dunia. Asas ini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dapat dijumpai dalam instrument-instrumen hukum nasional maupun internasional mengenai hak asasi manusia. Oleh karena asas ini telah diakui sebagai hak asasi maanusia, maka dapat dikatakan bahwa asas ini berlaku secara universal.

Sebagai hak asasi manusia dan asas yang berlaku secara universal, asas ini juga diakui dalam ekstradisi. Hal ini dapat dilihat dengan tercantumnya asas ini dalam perjanjian-perjanjian dan peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi, namun dengan formulasi yang tidak sama persis tetapi jiwa dan semangatnya tetaplah sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Asas Daluwarsa.

Asas ini dikenal juga dengan asas lewat waktu (*lapse of time*). Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diserahkan oleh negara yang diminta kepada negara-peminta dikarenakan hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluwarsa atau lewat waktu menurut hukum dari salah satu maupun hukum dari kedua belah pihak.

Daluwarsa atau lewat waktu (*lapse of time*) telah dikenal dalam hampir semua sistem hukum negara-negara di dunia. Daluwarsa memiliki makna sebagai pengakuan atas suatu fakta dimana fakta tersebut diakui sebagai suatu yang sah (*legal*) setelah terlampaui suatu jangka waktu tertentu, meskipun pada mulanya fakta tersebut tidak sah (*illegal*). Bahwa suatu fakta (dimana dapat berupa benda ataupun peristiwa hukum) yang sebenarnnya tidak sah tetapi sudah sedemikian lama terjadinya dan dibiarkan saja demikian tanpa diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku sehingga masyarakat dianggap sudah melupakannya, maka fakta itu yang semula tidak sah berubah menjadi sah. Tentu saja semakin lama jangka waktu terjadinya fakta tersebut dan masyarakat juga sudah melupakannya, maka semakin kuatlah keabsahannya.

Tujuan dari diakui daluwarsa ini adalah demi memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak. Bahwa suatu fakta yang sudah demikian lamanya terjadi dan tidak pernah dipersoalkan selama jangka waktu tersebut,dipandang sebagai suatu hal yang sudah lewat dan oleh karena itu tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Semua pihak, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju haruslah secara ikhlas menerimanya. Mengenai berapa lama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jangka waktu tersebut, hal ini berbeda-beda atau tidak selalu sama pengaturannya di dalam sistem hukum nasional negara-negara di dunia ini.[91]

C. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Terorisme berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah :[92]

> "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional"

Berdasarkan berbagai pendapat dan pandangan tentang pengertian terorisme di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kekerasan yang terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian tentang terorisme di atas segala bentuk tindakan terorisme tidak bisa dibenarkan karena ciri utamanya, ialah;

a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
c. Memerintah anggotanya dengan cara teror juga.

---

[91] *Ibid*, hlm 147
[92] Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap keadulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik *(well-organized)*, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)* yang tidak membeda-bedakan sasaran (*indiscriminative)*[93].

Dengan demikian terorisme adalah kejahatan (crime) yang mengancam kedaulatan negara *(against state/nation)*, melawan kemanusiaan (against humanity) dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan. *Rand Corporation*, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan swasta terkemuka di AS, melalui sejumlah penelitian dan pengkajiannya, menyimpulkan bahwa setipa tindakan kaum teroris adalah tindakan kriminal. Definisi lain menyatakan bahwa (1) terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga seyogyanya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal, termasuk juga situasi diberlakukannya hukum perang; (2) sasaran sipil merupakan sasaran utama terorisme, dan dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme; (3) meskipun seringkali

[93] Ma'ruf Amin. *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*. Tim Penanggulangan Terorisme MUI, Jakarta, 2007, hlm 26

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan untuk menyampaikan tuntutan politik, aksi terorisme tidak dapat disebut sebagai aksi politik[94]

2. Sejarah Terorisme

Terorisme pertama kali dipopulerkan saat revolusi Perancis. Pada waktu itu, terorisme memiliki makna positif. Sistem atau rezim *de la terreur* pada tahun 1793-1794 diartikan sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkhis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. jadi rezim teror ketika itu adalah instrumen pemerintahan dari negara revolusioner. Rezim itu dirancang untuk mengkonsolidasi kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimidasi gerakan kontra revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dianggap sebagai "musuh" rakyat .

Aksi teror juga dilakukan Zealot (hidup pada 66-73 M), sebuah organisasi partai politik yang beroposisi dengan pemerintahan Herodes yang menentang penjajah Roma. Mereka menuntut kemurnian religius dan menentang segala tindakan asusila dan tindakan yang bersifat anti Yahudi. Mereka menggunakan pisau kecil yang disebut sica yang disembunyikan di balik jaket. Dengan senjata sica tersebut, aksi Zealot sering disebut Sicarii. Aksi sicarri dilakukan dengan cara bercampur orang-orang dipasar. Jika mereka melihat suatu pelanggaran mereka langsung mengambil pisau dan menikam si pelanggar. Metode yang mereka gunakan adalah praktek pembunuhan teroganisir di zaman kuno. Tindakan ini bersifat acak dan

[94] *Ibid*, hlm 27-28

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menimbulkan ketakutan masyarakat. Motivasi kelompok Zealot adalah agama dan didukung oleh kitab suci.

Jadi teror sebagai sebuah aksi yang sistematis dikenal sejak Revolusi Perancis (1789-1794). Pada masa itu, muncul apa yang dikenal dengan French Revolution's terrorism atau *regime de la terreur* pimpinan Maximilien Robespierre. Regime de la terreur digunakan sebagai instrumen untuk mendirikan Revolusionary State yaitu membentuk sebuah masyarakat baru yang lebih baik. Selain mempunyai kaitan erat dengan revolusi, Maximilien Robespierre, sang pemimpin gerakan, mengaitkan teror dengan kebaikan (virtue) dan demokrasi (democracy). Robespierre menyebutkan : *virtue, without which terror is evil; terror, without which virtue is helpless. … terror is nothing but justice, prompt, severe and inflexible; its therefore an emanation of virtue.*

Terdapat dua karakteristik utama dari French Revolution's terrorism. Pertama, *regime de la terreur* tidak dilakukan dengan acak random dan tidak juga indiskriminasi *(neither random nor indiscriminate*), tetapi dilakukan secara terorganisir *(organized)*, terarah dan berhati-hati *(deliberate)*, serta sistematis *(systematic)*. Karakteristik ini yang membedakan regime de la terreur dengan aksi terror yang digambarkan saat ini. Kedua, tujuan French Revolution's terrorism *(regime de la terreur)* adalah untuk membentuk sebuah masyarakat baru yang lebih baik *(a new and batter society)*.

Pertengahan abad ke-19, di Eropa, revolusi Perancis mengilhami munculnya sentimentil anti monarki (anti penguasa). Pada abad ini, muncul

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

aksi era terorisme baru di mana terorisme dikonotasikan dengan gerakan anti pemerintahan. Aksi-aksi teror digunakan sebagai taktik untuk menggulingkan orang-orang berkuasa. Carlo Pisacane, seorang extrim Republika Italia, melakukan gerakan revolusioner yang disandarkan pada teori *"the propaganda by deed"*.

Hingga menjelang perang dunia I, terorisme berkonotasi revolusioner. Bersamaan dengan perang dunia II dan semangat pergerakan kemerdekaan, penggunaan istilah terorisme digunakan dalam perspektif berbeda. *Pertama*, teroris dikonotasikan dengan gerakan revolusioner. Pada saat itu terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun 1940 dan 1950-an. *Kedua*, mengacu pada pemberontakan yang dilakukan kaum nasionalis/anti-kolonialis. Konotasi kedua memicu ketidaksenangan para pejuang kemerdekaan (negara dunia ketiga) dengan stigma teroris. mereka dengan tegas menolak stigma teroris yang melekat pada mereka. Bagi mereka (pejuang kemerdekaan) berjuang untuk kemerdekaan dan kebebasan demi tanah air dari penjajahan bukan terorisme tetapi *freedom fighters*.

Selama akhir 1960 dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Pada tahun 1980-an terorisme dianggap sebagai sarana untuk mendestabilisasi barat yang dituduh sebagai sponsor utama kospirasi global. Dengan pemaknaan terorisme seperti inilah maka pada saat itu negara Barat, terutama Amerika, gencar mengkampanyekan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

antiterorisme ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia. Setiap negara diminta segera membuat aturan perundang-undangan perihal pemberantasan terorisme ini. Akhirnya Indonesiapun mengatur tentang pemberantasan terorisme tersebut.

Secara yuridis, sebelum mengenal istilah terorisme, Indonesia telah mengenal dan mengatur tindak pidana subversi. Pengaturan pemberantasan kegiatan subversi di Indonesia dituangkan dalam bentuk Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 11 tahun 1963 berubah Undang-undang Nomor 11/pnps/1963 yang bertujuan melindungi dan mengamankan sistem politik waktu itu yaitu politik Nasakom[95].

Pada awal tahun 1990, muncul istilah narco terrorism dan istilah *gray area phenomenon*. Istilah Pertama muncul bersamaan dengan gerakan sekelompok orang dengan motivasi ekonomi yang bergelut dalam peragangan obat terlarang. Narco terrorism muncul akibat pertemuan antara penjualan obat terlarang dengan penjualan senjata. Sedangkan istilah *gray area phenomenon* digunakan pada gerakan yang mengancam stabilitas nasional oleh orang atau kelompok bukan negara.

Tahun 1998, peta politik nasional kembali berubah. Banyak tuntutan untuk meninjau ulang perundan-undangan yang menghambat nilai-nilai demokrasi. Undang-undang Nomor 11/Pnps/1963 dicabut dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 26 tahun 1999 tentang pencabutan

[95] Tjipto Soeroso. *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidana Politik),* 1990, hlm 3-4

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang-undang Nomor 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Peristiwa WTC yang dahsyat pada tahun 2001, membuat isu terorisme menjadi agenda internasional yang penting untuk segera ditangani. Sebelum itu terorisme yang terjadi di Indonesia diantaranya : Peledakan digedung Atrium Senen tanggal 1 Desember 1998, Peledakan di Plaza Hayam Wuruk tanggal 15 April 1999, Peledakan di Masjid Istiqlal 1999, Peledakan di Gereja (GKPI) Medan tanggal 28 Mei 2000, Peledakan di Gereja Katolik Medan tanggal 18 Mei 2000, Peledakan di Rumah Dubes Filipina tanggal 1 Agustus 2000, Peledakan di Gedung Atrium Senen (tanggal 1 Agustus 2001 dan tanggal 23 April 2001), Peledakan di beberapa Gereja di Malam Natal (2000 dan 2001), kemudian tahun berikutnya aksi terorisme yang terjadi yaitu Peledakan di Kuta-Bali tanggal 12 Oktober 2002, Peledakan di Menado, November 2002, Peledakan di Mc Donald Makasar tanggal 5 Desember 2002, Peledakan di Hotel JW Marriot Jakarta, tanggal 5 Agustus 2003, Peledakan di depan Kedubes Australia di Jakarta tanggal 9 September 2004, Peledakan Bom Bali II tanggal 1 Oktober 2005.

D. Kronologis Kasus Hambali.

Hambali memiliki banyak nama di antaranya Riduan Isomuddin, Encep Nurjaman, Mizi, Azman, Alejandro Davidson Gonzalez, Hendrawan, Kahar, Muzabkar, Halim Osmann, Samsuri, dan Daniel Suarez Naveira. Hambali lahir di Cianjur, 4 April 1964. Hambali lulus dari Sekolah Islam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Allanah di Cianjur. Pada tahun 1985, ia pindah ke Malaysia untuk bekerja dan menikah dengan perempuan setempat.

Masuknya Hambali ke panggung ekstrimisme bermula ketika direkrut di masjid di Malaysia oleh Abdullah Sungkar. Ia menghadiri sesi belajar Islam dan ceramah dengan Abdullah Sungkar dan organisasinya selama kurang lebih enam bulan. Hambali menyebut istilah "dicuci otak" untuk menggambarkan pelajaran yang ia terima dan itu meyakinkan dia untuk menjadi teroris. Pada akhir masa belajarnya, pemimpin kelompok memilihnya untuk berlatih di Afghanistan.

Pada akhir 1986, Hambali melakukan perjalanan ke Peshawar, Pakistan. Dari sana, ia melakukan perjalanan ke Camp Sada di Afghanistan untuk mengikuti pelatihan. Hambali di Afghanistan dan Pakistan selama kurang lebih satu setengah tahun, untuk mengikuti pelatihan dan bertempur dan kembali ke Malaysia pada tahun 1988.

Setelah kembali dari Afghanistan, Hambali melakukan perjalanan ke seluruh Asia Tenggara dan mempromosikan ekstremisme. Sepanjang tahun 1990, ia mengembangkan hubungannya antara Jemaah Islamiyah atau JI dan kelompok Islam lainnya. Pada pertengahan tahun 1991, Hambali melakukan perjalanan dari Malaysia ke Filipina untuk melakukan dakwah. Selama perjalanannya, ia mengunjungi camp Abu Bakar Front Pembebasan Islam Moro atau MILF. Pada pertengahan tahun 1997, ia dikirim oleh pimpinan Jemaah Islamiyah untuk bertemu dengan Rohingyan Solidaritas Organization atau RSO di Bangladesh untuk membahas kegiatan RSO.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada akhir tahun 1997, Hambali kembali melakukan perjalanan ke Filipina untuk bertemu dengan anggota MILF, untuk meninjau kamp Abu Bakar. Tahun berikutnya, pelatihan Jemaah Islamiyah dimulai di sana. Awal 1998 Hambali ditunjuk sebagai pemimpin kelompok daerah Jemaah Islamiyah, yang mencakup Malaysia dan Singapura. Pada pertengahan 1998, Hambali melakukan perjalanan lagi ke Thailand untuk bertemu dengan seseorang yang terkait dengan Jamaat Salafi. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkenalkan Jemaah Islamiyah dengan organisasi tersebut.

Pada awal 1999, Hambali melakukan perjalanan ke Kandahar, Afganistan, dan bertemu dengan Khalid Syaikh Muhammad, untuk membahas hubungan antara Jemaah Islamiyah dan al-Qaeda, serta pembentukan pelatihan bagi anggota Jemaah Islamiyah di Afghanistan. Pertengahan tahun 1999, Hambali bertemu lagi dengan kepemimpinan Jamaat Salafi, kali ini untuk membahas kegiatan militan di Thailand. Pada September 1999, ia pergi ke Ambon, Indonesia, untuk mengumpulkan informasi untuk kepemimpinan Jemaah Islamiyah mengenai konflik Islam-Kristen di Ambon. Pada awal tahun 2000, ia kembali ke Kandahar.

Hambali mengunjungi anggota Jemaah Islamiyah dari grup regionalnya yang melakukan pelatihan di sana dan juga bertemu dengan Abu Hafs al-Masri alias Muhammad Ati. Pada Desember 2000, ia berwisata bersama tahanan Faiz Bafana ke Manila. Mereka bertemu dengan pelaksana operasi Jemaah Islamiyah, Fathur Rahman al-Ghozi, mengenai rencana penyerangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setelah pemboman malam natal 2000 di Indonesia, Hambali menjadi buronan dan melarikan diri ke Malaysia dengan istrinya. Ia tiba di Kandahar melalui Karachi, Pakistan. Selama Agustus 2001, Hambali dan Yazid Sufaat pergi ke Karachi selama dua sampai tiga minggu untuk membeli peralatan laboratorium dan untuk mengunjungi saudaranya.

Mereka kembali ke Kandahar setelah serangan 11 September 2001. Pada bulan November 2001, tahanan dan istrinya meninggalkan Kandahar menuju Karachi, Pakistan. Mereka tinggal di wisma Abu Ahmad al-Kuwaiti selama dua minggu. Hambali diyakini satu-satunya orang non-Arab yang duduk di dewan militer al-Qaeda dan secara luas dianggap memiliki andil dalam merencanakan serangan September 2001 ke Amrika Serikat.

Pada Desember 2001, Hambali dan istrinya berangkat Karachi menuju Thailand, melalui Sri Lanka. Di Thailand, Hambali bertemu dengan anggota Jamaah Salafi. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaysia, tinggal selama satu atau dua minggu, dan kemudian menuju Indonesia untuk mendapatkan dokumen baru. Pada Januari 2002, ia telah bergabung kembali dengan istrinya di Thailand.

Pada September 2002, Hambali melakukan perjalanan ke Kamboja selama empat sampai lima bulan untuk mendapatkan dokumen palsu. Pada Februari atau Maret 2003, kembali ke Thailand dari Kamboja. Hambali ditangkap pada 14 Agustus 2003 di Thailand, melalui operasi gabungan Amerika Serikat-Thailand. Setelah tertangkap di Thailand, Hambali dikirim ke Guantanamo pada 4 September 2006 dan masih di sana hingga saat ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Amerika, Hambali merupakan tahanan beresiko tinggi dan bernilai tinggi karena memiliki kedekatan dengan anggota senior al-Qaeda, memfasilitasi operasinya, dan dinilai bertanggung jawab atas beberapa pemboman di Asia Tenggara, termasuk bom Bali 12 Oktober 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Ia bertindak sebagai perencana operasional dalam beberapa serangan teroris. Ia memfasilitasinya dengan uang, personel, dan perlengkapan untuk al-Qaeda dan operasi Jemaah Islamiyah.

Pada tahun 2017 Hambali di dakwa oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan tuduhan terorisme. Berdasarkan berkas dakwaan Kejaksaan militer AS, hambali didakwa sebagai dalang Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 7 warga Amerika Serikat dan pemboman Hotel Marriott di Jakarta pada 2003 yang menewaskan 11 orang. Berkas dakwaan itu menyebutkan nama-nama semua korban, termasuk 7 warga Amerika Serikat.[96]

[96]https://sketsanews.com/as-berencana-adili-hambali-dengan-dakwaan-terorisme/ diakses tanggal 11 Oktober 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Yuridiksi Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme Hambali.

Pada saat ini, semua jenis kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara, tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi lebih dari satu atau dua negara. Sehingga masalah ini tidak jarang menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan Internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial. Salah satu jenis kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial adalah kejahatan terorisme, karena memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara.[97]

Kasus Hambali merupakan salah satu contoh kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial karena kejahatan yang dilakukan oleh Hambali melibatkan lebih dari dua negara, yaitu Negara Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand karena aksi terornya yang mengancam negara-negara tersebut.[98]

Hambali diduga kuat mempunyai peran penting sebagai pendukung finansial dalam peristiwa-peristiwa terorisme seperti di Indonesia, yaitu Bom Bali 1 tahun 2000, Bom kedubes Filipina tahun 2000, Bom Bali 2 tahun 2002. Selain itu Hambali juga diduga kuat menjembatani kerjasama antara kelompok Jemaah

[97] Yulia Fitriani, *Op Cit*, hlm 209
[98] Yulia Fitriani, *Ibid*, hlm 209

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Islamiyah dengan Al-Qaeda yang dituduh Amerika Serikat sebagai pelaku serangan 11 September 2001.[99]

Berdasarkan kasus Hambali di atas, dapat terlihat bahwa Hambali sebagai salah satu pelaku tindakan terorisme melakukan aksinya dalam beberapa teritorial negara yang berbeda. Tiap-tiap negara yang menjadi korban dari Hambali dan kelompoknya pada dasarnya memiliki yurisdiksi untuk mengadili, tetapi semua ini kembali kepada negara apakah ingin mengadili, mengektradisi, memberi akses negara lain untuk menangkap pelaku ataupun tidak melakukan tindakan apapun.

Hambali di tangkap di Thailand 12 agustus 2003 di apartemen kota Ayuthaya, Thailand oleh otoritas keamanan Thailand. Atas permintaan Amerika Serikat kemudian Thailand memberikan hak untuk mengadili kepada Amerika Serikat dan dipindahkan ke Kamp Tahanan Guantanamo milik Amerika Serikat di Kuba[100]. Artinya oleh pemerintah Thailand Hambali di ekstradisi ke Amerika Serikat.

Masa sebelum tahun 1980-an, dunia nyaris hampir tenggelam dalam peperangan dengan menggunakan persenjataan yang canggih (*sophisticated weapons*) terutama adu senjata oleh kedua belah pihak raksasa dunia di bidang persenjataan antara Amerika Serikat dan Soviet, yang kedua Negara itu disebut "*the Super Power*". Sejak berakhirnya era perang dingin atau *post-cold war* dunia

[99] https://newsmedia.co.id/merasa-berkepentingan-as-kembali-adili-hambali-terduga-teroris-asal-indonesia/diakses tanggal 11 Oktober 2018

[100] https://newsmedia.co.id/merasa-berkepentingan-as-kembali-adili-hambali-terduga-teroris-asal-indonesia/diakses tanggal 11 Oktober 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak lagi berperang melawan senjata, terutama setelah runtuhnya *The Super Power from The East*, Soviet, dunia berperang melawan kesulitan ekonomi.[101]

Prosedur penegakan hukum terhadap kejahatan Internasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Internasional adalah ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik, atas seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh atau terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya.[102]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatakan bahwa:[103]

> Ekstadisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memindananya.

---

[101] Syafrinaldi. *Hukum Internasional Antara Harapan dan Kenyataan*. Uir Press, Pekanbaru, Riau. 2006, hlm 66.
[102] I Wayan Parthiana, *Op Cit*, hlm 38
[103] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi juga mengatakan bahwa:[104]

> Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang di atas, dapat dipahami bahwa alasan diadilinya Hambali oleh Amerika Serikat karena terdapat perjanjian ekstradisi antara Thailand dan Amerika Serikat tahun 2002. Dengan di ekstradisinya Hambali ke Amerika Serikat, berarti Amerika Serikat memiliki kewenangan dalam mengadili Hambali menurut hukum yang berlaku di negaranya.

Karena Hambali sudah diekstradisi ke Amerika Serikat, jika Pemerintah Indonesia juga menganggap memiliki kewenangan dalam mengadili Hambali, dimana Hambali memiliki kewaranegaan Indonesia dan juga melakukan tindakan terorisme di Indonesia, maka permintaan ekstradisi harus di ajukan pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat.

Perjanjian ekstradisi mengandung asas-asas yang lazim dianut dalam hukum Internasional yaitu:[105]

a. Kriminalitas ganda (*double criminality*). Menurut asas ini, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diminta haruslah merupakan kejahatan atau tindak pidana, baik menurut hukum pidana negara-peminta maupun hukum pidana negara-diminta.

---

[104] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
[105] I Wayan Parthiana, *Ibid*, hlm 105

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Menolak mengekstradisikan pelaku kejahatan politik. Ekstradisi harus ditolak jika pihak yang diminta menentukan bahwa kejahatan yang dimintakan ekstradisi tersebut merupakan suatu kejahatan politik atau suatu kejahatan yang didasarkan pada motivasi politik

c. Dapat menolak mengekstradisikan pelaku kejahatan berdasarkan hukum militer yang bukan merupakan kejahatan hukum pidana umum.

d. Menolak mengekstradisikan warga negaranya sendiri.

e. *Ne bis in idem*, bahwa ekstradisi dapat ditolak jika orang yang dicari dinyatakan bebas atau telah dihukum di Negara ketiga untuk kejahatan yang sama yang dimintakan ekstradisi. Jika telah dihukum, hukuman tersebut telah dijalani secara penuh atau tidak dapat dilaksanakan lagi.

f. Kekhususan. Asas kekhususan adalah asas yang menyatakan bahwa seorang yang diekstradisikan tidak akan ditahan, dituntut, atau dipidana untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan, selain dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi.

g. Kadaluwarsa atau lampau waktu. Ekstradisi harus ditolak jika penuntutan atau penghukuman terhadap kejahatan yang dimintakan ekstradisi dinyatakan kedaluarsa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada pihak yang diminta, dalam hal kejahatan tersebut telah dilakukan di wilayah pihak yang diminta

h. Yurisdiksi. Ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, menurut hukum Pihak yang diminta telah dilakukan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, di wilayah hukumnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari berbagai azas yang mewarnai peraturan ekstradisi, dapat dilihat bahwa ekstradisi merupakan tindakan yang harus diambil dengan penuh pertimbangan dan jaminan demi tercapainya tujuan ekstradisi itu sendiri yaitu yakni memberantas kejahatan secara kerja sama untuk mewujudkan masyarakat internasional yang aman, tertib, dan adil. Disamping itu azas-azas ini telah mendapat pengakuan dari negara-negara didunia dalam usaha untuk menjamin agar hak-hak azasi manusia tidak dilanggar dalam pelaksanaannya.

Sedangkan mekanisme atau prosedur ekstradisi narapidana terorisme berdasarkan hukum Internasional lazimnya adalah sebagai berikut:[106]

1. Pra Ekstradisi. Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah awal dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui *Interpol* tetapi ada juga negara, sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya mengharuskan penyampaian permintaan penangkapan dan penahanan melalui saluran diplomatik. Setelah orang yang dicari dapat ditangkap dan ditahan baru Negara Peminta mengajukan permintaan ekstradisi.
2. Proses Ekstradisi. Setelah negara diminta menerima permintaan ekstradisi dari negara peminta, negara Diminta memproses permintaan ekstradisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku

[106] I Wayan Parthiana, *Ibid*, hlm 106

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di negara diminta. Hasil akhir dari proses ekstradisi tersebut adalah untuk menentukan apakah permintaan ekstradisi dari Negara Peminta dikabulkan/ ditolak. Dilihat dari proses ekstradisi di beberapa negara, yang berwenang memutuskan permintaan dikabulkan atau ditolak ada badan yudikatif (Hakim/Pengadilan) dan ada juga badan eksekutif (Raja/Presiden/Menteri). Di Indonesia yang memutuskan seseorang dapat diekstradisikan atau tidak adalah badan eksekutif yaitu : Presiden. Penetapan Pengadilan hanyalah sala satu pertimbangan bagi Presiden.

3. Pelaksanaan Ekstradisi. Setelah diputuskan bahwa permintaan ekstradisi dikabulkan, dengan demikian berarti keputusan tersebut harus dilaksanakan atau dieksekusi. Untuk kelancaran pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan pelaku kejahatan dari pihak negara diminta kepada negara peminta perlu pengaturan mengenai tempat, tanggal dan waktunya dilaksanakan penyerahan, siapa pejabat yang menyerahkan dan menerima serta saksi, pengamanan dan administrasi pelaksanaan. Setiap pejabat atau petugas yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut harus dikonfirmasikan terlebih dahulu mengenai kesiapan dan kesediaannya.

Pada masa sekarang ini, didalam pelaksanaannya negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak harus tergantung kepada adanya perjanjian antara negara-negara tersebut. Bisa saja antara kedua negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, namun mereka menyerahkan penjahat-penjahat pelarian untuk diadili, meskipun bukti-bukti untuk menguatkan dugaan tentang kejahatan belum dapat ditunjukkan. Hal ini umumnya terjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diantara negara-negara yang mempunyai hubungan yang baik. Dengan demikian tidaklah berarti bahwa adanya perjanjian merupakan persyaratan yang mutlak dalam melaksanakan penyerahan penjahat tersebut.

Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum ini sangat berkepentingan untuk mendapatkan kembali orang tersebut untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang telah dilakukannya itu. Biasanya negara yang memiliki yurisdiksi untuk menghukum ini lebih dari satu. Untuk mendapatkan kembali orang yang bersangkutan, negara atau negara-negara tersebut mengajukan permintaan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara ini disebut negara peminta *(the resqusthing state*).[107]

Negara tempat pelaku kejahatan berada atau bersembunyi diminta oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka, terhukum) yang dengan singkat disebut negara diminta *(the resquithing State).*[108]

Berdasarkan ketentuan Internasional di atas, diketahui bahwa kewenangan Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali adalah karena dituduh sebagai pelaku serangan 11 September 2001 ke Amerika Serikat yang menyebabkan ribuan orang meninggal, sehingga Amerika Serikat mempunyai kepentingan untuk mengadili Hambali dan mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara Thailand.

Berdasarkan uraian di atas, latar belakang diekstradisinya Hambali ke Amerika Serikat adalah adanya perjanjian antara Thailand dengan Amerika

---

[107] repository.usu.ac.id/bitstream/handle/ChapterII.pdf, dikases tanggal 11 Oktober 2018
[108] *Ibid*,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Serikat tahun 1922, selain itu merupakan kewenangan Thailand untuk menentukan ke negara manakah dapat melakukan ekstradisi. Perjanjian ekstradisi tersebut menjadi alasan yuridis bagi Amerika Serikat untuk meminta Hambali diekstradisi dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukuman dinegaranya. Dengan demikian, kemudahan Amerika Serikat meminta penyerahan Hambali kepada negara Thailand karena adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut.

B. Hambatan dan Solusi/Upaya Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Mengadili Pelaku Terorisme Hambali.

Ditangkapnya Hambali di Thailand dan di ekstradisi ke Amerika Serikat, maka Pemerintah Indonesia harus mengajukan permintaan ekstradisi Hambali kepada Amerika Serikat, karena permintaan ekstradisi harus ditujukan kepada negara di mana seseorang tersangka berada, terlepas dari proses bagaimana orang yang bersangkutan sampai di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat.

Jika melihat kondisi obyektif, tidak mudah bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk mengekstradisi Hambali ke Indonesia, karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian ekstradisi. Meski dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, perjanjian ekstradisi dikecualikan atas dasar asas hubungan timbal balik (*resiprositas*), tapi, dalam konteks hubungan Internasional khususnya hubungan bilateral, suatu negara tidak dapat memaksakan negara lain untuk tunduk dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

patuh kepada hukum negara lain[109]. Pemerintah Indonesia juga tidak dapat begitu saja memberi "saran" agar proses peradilan Hambali di Amerika Serikat dilakukan secara transparan karena dapat dianggap mencampuri (intervensi) mekanisme peradilan pidana di Amerika Serikat.

Dalam kasus Hambali dimungkinkan setiap negara untuk menerapkan yurisdiksinya tanpa memperhatikan apakah negara tersebut ada kaitannya dengan kejahatan, pelaku, atau korban. Namun apabila Indonesia sebagai memiliki teritorial memang berkehendak *(willing)* dan mampu *(able)* untuk mengadili, negara lain pada umumnya menangguhkannya. Masalah muncul karena tidak hanya negara Indonesia saja yang mempunyai yurisdiksi yang sama terhadap kasus Hambali, Amerika Serikat juga mempunyainya.

Namun faktanya, kasus Hambali dimonopoli oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak hanya terdapat isu hukum dalam kasus ini tetapi juga isu politik. Pemerintah dan negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya termasuk yang berada di luar negeri. Hal ini juga merupakan amanat UUD 1945. Jika Hambali, yang merupakan warga negara Indonesia, dituduh sebagai jaringan teroris, Pemerintah harus segera meminta klarifikasi dan akses kepada Amerika Serikat tentang penangkapan dan penahanan tersebut, agar pemerintah mempunyai akses untuk membela warganya di luar negeri. Tindakan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dan negara terhadap konstitusi yang mengamanatkan perlindungan bagi setiap warga negara.

[109] Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu, agar Indonesia dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili Hambali maka Indonesia diharapkan memaksimalkan kemampuan diplomasinya terhadap negara lain. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat.

Dengan demikian walaupun Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia dapat menggunakan cara lain yang telah disebutkan diatas. Berhasil atau tidaknya pemerintah Indonesia mengekstradisi Hambali sangat tergantung dari kemampuan diplomasinya terhadap negara Amerika Serikat. Indonesia harus mampu menyakinkan Amerika Serikat dengan merumuskan dan membuat tuduhan-tuduhan terhadap Hambali, termasuk pasal-pasal yang dilanggar menurut sistem hukum Indonesia, selanjutnya disampaikan ke Amerika Serikat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kewenangan yuridiksi Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali karena adanya perjanjian antara Thailand dengan Amerika Serikat tahun 1922. Perjanjian ekstradisi tersebut menjadi alasan yuridis bagi Amerika Serikat untuk meminta Hambali diekstradisi dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukuman dinegaranya. Dengan demikian, kemudahan Amerika Serikat meminta penyerahan Hambali kepada negara Thailand karena adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut.
2. Hambatan Pemerintah Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian ekstradisi. Solusi atau upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali dapat dilakukan cara melakukan perjanjian kerja sama hukum dalam masalah pidana *(mutual legal assistance in criminal matters), handing over*, deportasi, dan interpol sehingga Indonesia dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili Hambali dan memaksimalkan kemampuan diplomasinya terhadap negara Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum, diharapkan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara.
2. Karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian ekstradisi, maka sebaiknya permintaan ekstradisi Hambali dapat diajukan melalui jalur diplomatik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Wahid, dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague, 1971.

Bachtiar Hamzah, *Hukum Internasional II*, USU Press, Medan, 1997.

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2010

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana Internasional-Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

I Wayan Pharthiana. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Alumni, Bandung, 1993.

_____, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004.

_____, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009.

JG. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 270.

Mahrus Ali. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Malcolm N. Shaw, *International Law*, Butterworth, London, 1986.

Ma'ruf Amin. *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*. Tim Penanggulangan Terorisme MUI, Jakarta, 2007.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, 2007.

Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agus. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2002.

M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

_____. *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1991.

M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2006.

Syafrinaldi. *Hukum Internasional Antara Harapan dan Kenyataan*. Uir Press, Pekanbaru, Riau. 2006.

Tjipto Soeroso. *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidana Politik)*, 1990.

B. Jurnal/Skripsi

Ade Pratiwi Susanty, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia*" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010.

Yulia Fitriliani, *Jurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Terorisme*, Jurnal Hukum, Vol. 4. No.1, tahun 2012.

C. Kamus

Emilia Setyoningtyas. *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*. Apollo. Surabaya. 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, 2005.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

E. Internet

repository.usu.ac.id/bitstream/handle/ChapterII.pdf, dikases tanggal 11 Oktober 2018

http://krjogja.com/web/news/read/37138/Hambali_di_AS_Dituntut_Hukuman_Mati, diakses tanggal 11 Oktober 2018

https://newsmedia.co.id/merasa-berkepentingan-as-kembali-adili-hambali-terduga-teroris-asal-indonesia/diakses tanggal 11 Oktober 2018

https://sketsanews.com/as-berencana-adili-hambali-dengan-dakwaan-terorisme/ diakses tanggal 11 Oktober 2018

http:// media informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018.

https://newsmedia.co.id/merasa-berkepentingan-as-kembali-adili-hambali-terduga-teroris-asal-indonesia/diakses tanggal 11 Oktober 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :